Volume 5 Edisi 4 (2026) 991-1003
E-ISSN 2963-0444| © Penulis. CC BY-SA
https://doi.org/10.58344/jhi.v5i4.2790
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Fungsi Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Mustamid
Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, Indonesia
Email : Mustamid24mei17@gmail.com

Keywords:
Legal Awareness; Functions of Law; Social Justice

ABSTRACT
Public legal awareness is a crucial aspect in creating an orderly, safe, and just social life. However, a low understanding of the function and purpose of law remains a challenge that can trigger various forms of legal violations, social conflict, and weak compliance with applicable regulations. This study aims to examine the function of law in social, national, and state life and to explain the role of legal understanding in building public legal awareness. This study uses a qualitative method through library research with a descriptive-analytical approach. Data were obtained from various literature in the form of books, scientific articles, and previous research relevant to the theme of the function of law and public legal awareness. The results show that law has a multidimensional function, namely as an instrument of social control, protection of citizens' rights and obligations, conflict resolution, formation of legal awareness, and strengthening social integration. Public understanding of the function of law not only encourages compliance with regulations but also builds a legal culture oriented towards justice and social order. This research has implications for the importance of strengthening legal education, socialization, and legal literacy on an ongoing basis to increase public awareness in exercising their rights and obligations as citizens.

Kata Kunci:
Kesadaran Hukum; Fungsi Hukum; Keadilan Sosial

ABSTRAK
Kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan. Namun, rendahnya pemahaman terhadap fungsi dan tujuan hukum masih menjadi tantangan yang dapat memicu berbagai bentuk pelanggaran hukum, konflik sosial, serta lemahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjelaskan peran pemahaman hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema fungsi hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi multidimensional, yaitu sebagai instrumen pengendalian sosial, perlindungan hak dan kewajiban warga negara, penyelesaian konflik, pembentukan kesadaran hukum, serta penguatan integrasi sosial. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun budaya hukum yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban sosial. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pendidikan hukum, sosialisasi, dan literasi hukum secara

berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan manusia karena tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai mekanisme yang menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan sosial (Flora et al., 2026; Hudaya, 2025; Mahar, 2026; Nabilla & Triadi, 2025; Nusantara & Harahap, 2025). Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum berperan sebagai pedoman perilaku individu maupun kelompok agar tercipta hubungan sosial yang harmonis serta berkeadaban (Bramudia et al., 2025; Nasoha et al., 2024; PONIDI, 2026; Sahidin, 2024; Yudhayana & Aziz, 2024). Namun, keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan ketertiban apabila tidak diiringi dengan kesadaran hukum masyarakat. Fenomena seperti pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan teknologi digital, konflik sosial, serta berbagai bentuk pelanggaran norma menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum masih menjadi persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya perlu dipahami sebagai instrumen pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak, pemenuhan kewajiban, dan pembentukan budaya sosial yang bertanggung jawab

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hukum dari beragam perspektif, terutama mengenai peran hukum sebagai alat pengendalian sosial, perlindungan hak warga negara, penyelesaian konflik, serta instrumen pembangunan nasional (Aini et al., 2026; Aji & Utama, 2025; Gustriani et al., 2025; Sukri, 2025; Ulum, 2025; Yulis, 2025). Kajian mengenai kesadaran hukum menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum memiliki hubungan erat dengan tingkat kepatuhan dan keteraturan sosial (DM et al., 2024; Pradoto & Laksito, 2025; Sasmito & Octavina, 2024; Wasiati & Puspito, 2026; Yudhayana & Aziz, 2024). Penelitian terkait penegakan hukum juga menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian mengenai pendidikan dan sosialisasi hukum menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat mendorong terbentuknya perilaku yang lebih sadar terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi yang luas, tidak hanya dalam aspek normatif, tetapi juga dalam membangun sistem sosial yang tertib dan berkeadilan (Asa & Syamsuddin, 2025; Hidayahtullah et al., 2026; Royhan & Gaisan, 2024; Syafi'i & Sukti, 2025; Warman, 2026).

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konsep dan peran hukum, masih terdapat kesenjangan kajian yang perlu dikembangkan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas hukum dari perspektif normatif dan teoritis, sehingga pembahasan mengenai bagaimana fungsi hukum dapat dipahami secara sederhana dan diterapkan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat masih relatif terbatas. Masyarakat pada umumnya masih sering

memandang hukum sebagai instrumen penghukuman semata, sementara fungsi hukum sebagai pengendali sosial, pelindung hak, penyelesai konflik, dan pembentuk integrasi sosial belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menjelaskan konsep hukum secara akademik, tetapi juga menghubungkan fungsi hukum dengan kebutuhan praktis masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyalahgunaan media digital, penyebaran informasi palsu, kejahatan siber, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan hukum. Dalam kondisi tersebut, kesadaran hukum menjadi aspek penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Penguatan pemahaman mengenai fungsi hukum diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan aturan, tetapi juga memahami nilai, tujuan, dan manfaat hukum dalam menjaga keseimbangan kehidupan bersama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan fungsi hukum sebagai instrumen pembangunan kesadaran hukum masyarakat secara lebih aplikatif dan kontekstual. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek teoritis hukum, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara fungsi hukum dengan pembentukan budaya sadar hukum dalam kehidupan sosial. Penelitian ini memandang bahwa kesadaran hukum tidak hanya terbentuk melalui keberadaan sanksi atau mekanisme penegakan hukum, tetapi juga melalui pemahaman masyarakat terhadap manfaat hukum dalam menciptakan ketertiban, perlindungan, penyelesaian konflik, serta persatuan sosial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum dapat berperan sebagai sarana edukasi sosial dan pembentukan perilaku warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjelaskan pentingnya pemahaman fungsi hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, pelindung hak dan kewajiban warga negara, penyelesai konflik, serta instrumen penguatan integrasi sosial. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara fungsi hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan integratif dalam masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi peningkatan kesadaran hukum

melalui pendidikan, sosialisasi, dan literasi hukum yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum, diharapkan terbentuk budaya hukum yang mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, harmonis, serta berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta kaitannya dengan pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Populasi data dalam penelitian ini berupa seluruh sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dokumen akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sampel data penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber literatur berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi topik, kredibilitas sumber, kesesuaian dengan fokus kajian, serta keterbaruan informasi yang digunakan dalam mendukung analisis penelitian

Instrumen penelitian dalam kajian ini berupa lembar dokumentasi dan pedoman analisis literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengevaluasi informasi dari berbagai sumber penelitian. Karena penelitian menggunakan data sekunder berbasis literatur, pengujian validitas dilakukan melalui validitas isi (*content validity*) dengan memastikan kesesuaian antara sumber data, konsep teoritis, dan fokus penelitian. Sementara itu, reliabilitas data dilakukan melalui teknik pemeriksaan konsistensi informasi dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan terhadap fungsi hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber literatur, seleksi dokumen berdasarkan kriteria penelitian, pencatatan informasi penting, serta pengorganisasian data sesuai dengan tema analisis.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui tahap pengumpulan literatur, reduksi data, interpretasi konsep, dan penyusunan hasil analisis berdasarkan temuan dari berbagai sumber yang telah dikaji. Pengolahan data dilakukan secara manual dengan bantuan perangkat lunak pengelola referensi seperti *Microsoft Word* dan aplikasi manajemen referensi untuk membantu penyusunan serta pengorganisasian sumber penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk menjelaskan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, penjaga ketertiban, pelindung hak dan kewajiban warga negara, penyelesai konflik, serta instrumen dalam membangun keadilan dan integrasi sosial. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Fungsi Hukum dalam Bermasyarakat

Hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan sosial karena berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku manusia menuju keteraturan, ketertiban, dan keadilan. Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis yang bersifat formal, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi menjaga keseimbangan hubungan antarindividu maupun kelompok sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur interaksi sosial dengan dukungan kekuatan mengikat dari negara, sehingga keberlakuannya tidak hanya bersifat moral tetapi juga yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial yang menopangnya, di mana hukum lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri agar tidak terjadi konflik kepentingan yang berkepanjangan. Dalam pandangan Achmad Ali, hukum dipahami sebagai seperangkat perintah dan larangan yang bersifat memaksa dengan tujuan menjaga kepentingan bersama serta mencegah terjadinya konflik sosial. Pandangan ini memperkuat bahwa hukum memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dan disintegrasi sosial sebelum konflik itu muncul secara nyata. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki memandang hukum sebagai sistem aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan digunakan untuk menyelesaikan sengketa serta menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Ketiga pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politis, dan institusional yang saling berkaitan dalam membentuk keteraturan kehidupan bersama. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai instrumen integratif yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mengarahkan interaksi sosial agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian yang dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Secara filosofis, hakikat hukum bertumpu pada dua unsur utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Keadilan mencerminkan adanya distribusi hak dan kewajiban secara proporsional di antara individu dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Kepastian hukum, di sisi lain, memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga akan memiliki konsekuensi yang jelas dan dapat diprediksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang ideal harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), di mana ketiganya harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan makna substantifnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, keseimbangan antara ketiga nilai tersebut menjadi sangat penting karena hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa keadilan dapat melahirkan ketimpangan sosial, sedangkan hukum yang hanya menekankan keadilan tanpa kepastian dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman etis yang

mengarahkan kehidupan sosial menuju kondisi yang lebih harmonis. Emile Durkheim melalui konsep anomie menjelaskan bahwa ketiadaan atau melemahnya norma dalam masyarakat dapat menyebabkan disorientasi sosial, meningkatnya konflik, dan hilangnya keteraturan sosial. Dalam kondisi tersebut, hukum menjadi instrumen utama yang berfungsi menjaga integrasi sosial dengan memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku individu. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pembentuk struktur sosial yang stabil dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi yang sangat luas dan multidimensional, tidak hanya terbatas pada aspek normatif sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup aspek sosial, filosofis, dan institusional yang saling berkelindan dalam membentuk keteraturan hidup bersama. Hukum berperan sebagai instrumen pengendali sosial yang mencegah terjadinya konflik, sebagai sarana pencipta keadilan yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban, serta sebagai penjamin kepastian hukum yang memberikan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat. Lebih jauh, hukum juga berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menjaga agar masyarakat tetap berada dalam satu kesatuan nilai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, fungsi hukum menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya disorganisasi nilai. Oleh karena itu, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban, karena hukum pada hakikatnya merupakan refleksi dari kesadaran kolektif manusia untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, teratur, dan berorientasi pada kesejahteraan umum.

Analisis Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Sosial

Analisis terhadap fungsi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka pendekatan yuridis-sosiologis yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai mekanisme pengaturan sosial yang bekerja melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi struktural yang berkaitan dengan lembaga dan perangkat hukum, serta dimensi kultural yang berhubungan dengan nilai, kebiasaan, dan kesadaran masyarakat. Roscoe Pound melalui gagasan *law as a tool of social engineering* menegaskan bahwa hukum memiliki peran aktif dalam mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih ideal. Pandangan ini mengindikasikan bahwa hukum tidak bersifat pasif, melainkan menjadi instrumen yang sengaja dirancang untuk membentuk pola perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan sosial. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai jembatan antara realitas sosial yang ada dengan kondisi yang diharapkan, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam proses transformasi sosial yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis fungsi hukum tidak dapat dilepaskan dari

interaksinya dengan struktur sosial, nilai budaya, serta dinamika kekuasaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi pertama, hukum sebagai alat pengendali sosial (social control) menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga keteraturan dengan membatasi perilaku individu agar tidak menyimpang dari norma yang telah disepakati. Pengendalian ini tidak hanya bersifat represif melalui penerapan sanksi, tetapi juga bersifat preventif melalui proses internalisasi nilai hukum ke dalam kesadaran masyarakat. Ketika nilai-nilai hukum telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif, maka kepatuhan terhadap aturan tidak lagi didasarkan pada ketakutan terhadap hukuman, melainkan pada pemahaman terhadap pentingnya keteraturan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas pengendalian sosial sangat ditentukan oleh tingkat legitimasi hukum di mata masyarakat. Semakin tinggi tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum, semakin kuat pula daya ikat norma tersebut dalam mengatur perilaku sosial. Sebaliknya, lemahnya legitimasi hukum dapat menyebabkan munculnya perilaku menyimpang yang berulang dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, fungsi pengendalian sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum, konsistensi aparat, serta pendidikan hukum yang membentuk kesadaran kolektif.

Fungsi kedua, hukum sebagai instrumen keadilan sosial dapat dianalisis melalui perspektif John Rawls yang menekankan prinsip justice as fairness. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai distribusi hak dan kesempatan yang proporsional dalam struktur sosial. Hukum berperan penting dalam memastikan bahwa ketimpangan sosial tidak berkembang menjadi ketidakadilan yang sistematis dan merugikan kelompok tertentu. Dalam praktiknya, fungsi ini menuntut adanya kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan kelompok rentan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Keadilan sosial juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Namun demikian, dalam realitas sosial, implementasi prinsip tersebut sering menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses terhadap keadilan, perbedaan sumber daya, serta disparitas kekuasaan. Oleh karena itu, fungsi keadilan dalam hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan struktural yang mampu mengurangi kesenjangan sosial melalui regulasi yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fungsi ketiga, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat yang majemuk. Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial karena perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan antarindividu maupun kelompok. Dalam kondisi tersebut, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang terstruktur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui lembaga peradilan maupun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Pendekatan ini sejalan dengan konsep legal dispute resolution yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui prosedur yang diakui secara formal. Keberadaan mekanisme hukum dalam penyelesaian konflik berfungsi untuk mencegah eskalasi

pertikaian yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Selain itu, penyelesaian berbasis hukum juga memberikan kepastian hasil yang dapat diterima oleh para pihak karena didasarkan pada aturan yang jelas dan objektif. Dengan demikian, fungsi ini tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

Fungsi keempat, hukum sebagai instrumen pembangunan menempatkan hukum dalam posisi yang lebih dinamis sebagai pendorong perubahan sosial. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai sarana pembangunan nasional yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum menjadi perangkat yang mengatur, mengarahkan, sekaligus memfasilitasi proses pembangunan di berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Hukum berperan dalam menciptakan kepastian regulasi yang diperlukan untuk mendukung investasi, inovasi, dan distribusi sumber daya secara adil. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan yang muncul dalam proses pembangunan agar tidak merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, fungsi pembangunan dalam hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peran ini semakin relevan dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang menuntut adanya regulasi yang responsif, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan baru dalam kehidupan sosial modern.

Dengan Demikian dapat dipahami bahwa fungsi hukum dalam kehidupan sosial bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang mengikat perilaku, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk struktur sosial, menjaga keseimbangan, serta mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Integrasi antara fungsi pengendalian sosial, keadilan, penyelesaian konflik, dan pembangunan menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman terhadap fungsi hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang bekerja secara dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat modern.

Fungsi Hukum Dalam Masyarakat (Analisis Aplikatif dan Kontekstual)

Fungsi hukum dalam masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus dipandang sebagai sistem nilai yang hidup dan bekerja secara nyata dalam dinamika sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum hadir sebagai mekanisme pengatur, pelindung, dan pengarah perilaku manusia agar tetap berada dalam koridor keteraturan sosial yang disepakati bersama. Keberadaan hukum menjadi sangat penting karena masyarakat tersusun atas individu-individu dengan kepentingan yang beragam, sehingga potensi konflik selalu melekat dalam setiap interaksi sosial. Tanpa adanya hukum, perbedaan tersebut berisiko berkembang menjadi ketidakteraturan yang merugikan kehidupan bersama. Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai

alat kontrol negara, tetapi juga sebagai refleksi kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun keteraturan dan keadilan. Oleh karena itu, fungsi hukum tidak bersifat abstrak, melainkan hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari yang dapat diamati melalui perilaku sosial, interaksi warga, serta mekanisme penyelesaian masalah yang digunakan dalam masyarakat modern.

Fungsi pertama, hukum dalam kehidupan sosial adalah sebagai pengendali perilaku masyarakat. Pengendalian ini bekerja dengan cara menetapkan batasan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan bersama. Dalam praktiknya, fungsi ini tampak dalam berbagai aturan dasar seperti larangan mencuri, melakukan kekerasan, penipuan, serta pelanggaran ketertiban umum yang dapat merugikan orang lain. Hukum dalam hal ini berperan menjaga keseimbangan sosial agar tidak terjadi dominasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum. Dalam perkembangan masyarakat modern, fungsi pengendalian sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga merambah ruang digital. Aktivitas di media sosial kini diatur melalui berbagai ketentuan hukum, seperti larangan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta perundungan siber yang dapat merusak kohesi sosial. Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum bersifat adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Lebih jauh, pengendalian sosial tidak hanya dilakukan melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai hukum dalam kesadaran individu. Ketika masyarakat memahami bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan bersama, maka kepatuhan tidak lagi bersifat eksternal, melainkan menjadi kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri. Dengan demikian, efektivitas fungsi pengendalian sangat ditentukan oleh tingkat literasi hukum dan kesadaran kolektif masyarakat.

Fungsi kedua hukum adalah sebagai pelindung hak-hak individu dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dasar yang dijamin oleh hukum, seperti hak atas keamanan, hak kepemilikan, hak kebebasan berpendapat, serta hak memperoleh keadilan di depan hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui sistem peradilan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan ketika haknya dilanggar. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, fungsi perlindungan hukum terlihat dalam penyelesaian sengketa tanah, perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, hingga perlindungan terhadap korban tindak pidana. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif yang menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai instrumen protektif yang menjamin hak setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam era digital, fungsi perlindungan hukum mengalami perluasan yang signifikan, terutama terkait dengan isu keamanan data pribadi, penipuan online, dan penyalahgunaan identitas digital. Masyarakat modern menghadapi risiko baru yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga virtual, sehingga hukum dituntut untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi protektif hukum bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kompleksitas kehidupan sosial yang semakin maju.

Fungsi ketiga hukum adalah sebagai sarana penyelesaian konflik dalam masyarakat. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan antarindividu maupun kelompok. Dalam situasi tersebut, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang

terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian konflik melalui hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara damai tanpa kekerasan, sehingga stabilitas sosial tetap terjaga. Contoh nyata dapat dilihat dalam penyelesaian konflik warisan, perceraian, sengketa bisnis, hingga konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat dan institusi tertentu. Dalam perkembangan modern, penyelesaian konflik juga mengalami inovasi melalui Online Dispute Resolution (ODR) yang digunakan dalam transaksi digital dan e-commerce. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam ruang formal pengadilan, tetapi juga merambah sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi penyelesaian konflik berperan penting dalam mencegah eskalasi masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Fungsi keempat, hukum adalah sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Fungsi ini memiliki peran jangka panjang yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang patuh hukum secara sukarela. Kesadaran hukum tidak hanya terbentuk melalui penegakan sanksi, tetapi juga melalui proses pendidikan, sosialisasi, dan pembiasaan dalam kehidupan sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menaati aturan bukan karena takut terhadap hukuman, melainkan karena memahami nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, fungsi edukatif ini diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, penyuluhan hukum, serta berbagai program literasi hukum yang dilakukan oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat. Namun, tantangan saat ini adalah masih rendahnya literasi hukum digital, di mana banyak masyarakat belum memahami batasan hukum dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Akibatnya, pelanggaran hukum di ruang digital sering terjadi tanpa disadari. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum menjadi sangat penting untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga memahami konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Fungsi kelima, hukum adalah sebagai penjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya membutuhkan hukum sebagai perekat sosial yang mampu menjaga persatuan. Prinsip persamaan di depan hukum menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, hukum berperan melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak persatuan, seperti diskriminasi, intoleransi, serta ujaran kebencian. Namun dalam era digital, tantangan terhadap integrasi sosial semakin kompleks karena munculnya polarisasi opini di media sosial yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi menjaga persatuan dalam ruang fisik, tetapi juga harus menjaga kohesi sosial dalam ruang digital agar stabilitas nasional tetap terpelihara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat bersifat dinamis, adaptif, dan multidimensional. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sistem sosial yang membentuk perilaku, melindungi hak, menyelesaikan konflik, membangun kesadaran

hukum, serta menjaga persatuan. Dalam konteks modern, efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin kuat pula peran hukum dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan harmonis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum memiliki peran fundamental dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat, melindungi hak dan kewajiban warga negara, menyelesaikan berbagai konflik, membangun kesadaran hukum, serta menjaga integrasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan nilai hukum, semakin kuat pula kepatuhan terhadap aturan serta terbentuknya budaya hukum yang mendukung kehidupan sosial yang tertib, harmonis, dan berkeadilan. Sebaliknya, rendahnya literasi hukum dapat menyebabkan meningkatnya pelanggaran norma, konflik sosial, dan lemahnya implementasi nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan, seperti survei, wawancara, atau observasi terhadap kelompok masyarakat tertentu agar diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan budaya hukum, seperti peran pendidikan hukum, efektivitas sosialisasi regulasi, pengaruh perkembangan teknologi digital, serta kontribusi lembaga hukum dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan. Penguatan pendidikan hukum, sosialisasi, dan literasi hukum secara konsisten menjadi langkah penting untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan mampu menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

REFERENSI

Aini, N., Dewi, A. S., Wijayanti, A. S., Bardana, S. A., Marhamah, I., Mardiya, D. A., Susilo, S., & Sadewo, P. A. (2026). Pendekatan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum: Analisis Fungsionalisme, Multikulturalisme dan Perspektif Konflik. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, *2*(1), 237–253.

Aji, P. B. S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 3681–3694.

Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. (2025). Rekontruksi Makna Pancasila Dalam Konteks Sumber Tertib Hukum (Tinjauan filsafat hukum). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, *12*(1), 59–77.

Bramudia, M. F., Firansah, A., Nugroho, M. B., & Hossam, T. M. (2025). Peranan Sistem Hukum Dalam Pembentukan Tatanan Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(12), 652–659.

DM, M. Y., Aziz, M., Rahmayani, E., Pebri, A., & Fadhil, M. H. (2024). Transformasi Budaya Hukum: Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat Multikultural. *UNES Law Review*, *7*(2), 675–682.

Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Werdiantoko, M. M., SH, M. H., Muhamad Abas, S. H., Nuzha, S. S., Fatri Sagita, S. H. I., & Dhina Megayati, S. H. (2026). *HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL*. CV Rey Media Grafika.

Gustriani, W. S., Subarsyah, T., Hernawan, H. D., Kusmiati, N. I., & Rachmawati, I. (2025). Pembangunan Dan Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Integratif. *Jurnal Sosial Dan Sains*, *5*(10), 3184–3195.

Hidayahtullah, M., Aulia, A., Fauzan, I. A., & Fazriah, T. M. (2026). Tinjauan Hukum Terhadap Sumber Tertib Hukum di Indonesia. *RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3), 989–995.

Hudaya, B. A. (2025). Aksiologi Hukum: Nilai, Tujuan, Dan Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law*, *5*(1), 14–44.

Mahar, R. O. (2026). Eksistensi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum: The Existence of Legal Philosophy in Realizing Legal Certainty and Justice. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, *19*(02), 242–255.

Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(4).

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Istiqomah, A. F., Khoironi, M. H., & Ibrahim, S. F. (2024). Kontribusi hukum pidana Islam terhadap pembentukan warga negara yang berkeadaban. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *2*(4), 195–207.

Nusantara, R. H. G., & Harahap, N. T. H. (2025). Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyaraka. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, *3*(01).

PONIDI, M. P. (2026). *PENDIDIKAN PANCASILA DALAM NILAI-NILAI DASAR KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA*. Naureen Digital Education.

Pradoto, W. S., & Laksito, F. X. H. B. (2025). Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum kepada masyarakat Kampung Susiloharjo, Kelurahan Siswodipurjan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali guna mewujudkan ketertiban sosial. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, *6*(1), 132–138.

Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *2*(01).

Sahidin, S. A. (2024). Peran Hukum Dalam Mengatasi Konflik Sosial Di Masyarakat Multikultural. *Legal System Journal*, *1*(2), 42–50.

Sasmito, J., & Octavina, B. (2024). Sosialisasi dan brainstorming terhadap kesadaran, kepatuhan, serta upaya hukum guna penyelesaian perkara di masyarakat. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, *8*(2), 224–231.

Sukri, I. F. (2025). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Syafi'i, M., & Sukti, S. (2025). Transformasi Hukum dalam Ruang Sosial: Relasi Antara Masyarakat, Nilai Keadilan, dan Pembinaan Hukum. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(6), 689–701.

Ulum, B. (2025). Peran hukum dalam mendorong pembangunan ekonomi dan menjamin kesejahteraan masyarakat: Perspektif Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, *2*(1), 1–12.

Warman, S. (2026). Peran Strategis Hukum dalam Mewujudkan Keteraturan dan Keadilan Sosial. *Indo Green Journal*, *4*(3), 575–581.
Wasiati, H., & Puspito, A. N. (2026). Optimalisasi Pendidikan Hukum dalam Pembentukan Budaya Hukum yang Berkeadilan: Tinjauan Literatur. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, *5*(5), 731–737.
Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *9*(1), 79–96.
Yulis, S. (2025). Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 808–818.